



**SURAT KEPUTUSAN  
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
NOMOR: W9-A/333/KP.01.2/1/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, perlu disusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan mengacu sesuai format yang telah ditentukan;
- b. Bahwa pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENYUSUN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tim bertugas menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Januari 2021

Wakil Ketua,



**L. Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H., M.H.**  
NIP. 19580904.198403.1.003

Lampiran: Surat Keputusan  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
Nomor : W9-A/333/KP.01.2/1/2022  
Tanggal : 18 Januari 2022

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Pengarah : Dr. Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H., M.H.  
Ketua : Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.  
Wakil Ketua : UNA MUNASIR FATAH, S.T., M.M.  
Sekretaris : WAHIDA MUSLIHAH, S.Sos, M.M.  
Anggota (Kepaniteraan) : ADAY, S.Ag., M.H.  
RATU DHIYAFAH, S.H.  
SLAMET RIYANTO S.H., M.M.  
Hj. HALWAN NAZAH, S.E, S.H., M.M  
Anggota (Kesekretariatan) : SUDARMAN, S.Ag., M.H.  
ABDUL HARIS RANGKUTY, S.E, M.M.  
YULITA FITRI HARTATY, S.E.  
ELVIRA AMEGIA, M.Kom.  
HIRDA ARINDAH, A.Md.



Dr. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H., M.H.  
NIP. 19580904.198403.1.003